

SALINAN  
NOMOR 17/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa Timur, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa di samping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (Covid 19) di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 21 Seri E), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat:     : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah yang selanjutnya disebut Gugus

Tugas COVID-19 Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.

6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Bahan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur:

- a. pembatasan kegiatan dan pergerakan aktifitas masyarakat;
- b. pengendalian penyebaran kasus dan jumlah kasus baru;
- c. penguatan upaya pengendalian dan penanganan; dan
- d. penanganan dampak sosial dan ekonomi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan;
- c. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- d. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- e. sumber daya penanganan COVID-19;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- g. pendanaan;
- h. penegakan hukum; dan
- i. sanksi.

BAB II  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 17 Mei 2020 pukul 00.01 WIB sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai masa tanggap darurat, yang meliputi:
  - a. masa sosialisasi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga; dan
  - b. masa penindakan mulai pada hari keempat sampai dengan selesai berlakunya PSBB.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
  - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
  - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan/atau
  - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    - 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
    - 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau

3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.
- (5) Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya;
  - c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - d. kegiatan keagamaan di Tempat Ibadah;
  - e. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - f. kegiatan sosial dan budaya;
  - g. pergerakan moda transportasi; dan
  - h. pembatasan mobilitas wilayah.
- (6) Selama pemberlakuan PSBB seluruh kegiatan di luar rumah hanya dapat dilaksanakan antara pukul 04.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (7) Dikecualikan dari pembatasan kegiatan diluar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi :
- a. petugas dan/atau karyawan pada apotek;
  - b. petugas dan/atau karyawan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - c. petugas dan/atau karyawan pada Usaha Fasilitas Kesehatan;
  - d. tenaga kesehatan;
  - e. petugas terkait aspek pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - f. gugus tugas COVID-19 Daerah; dan
  - g. relawan yang telah terdata di Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (8) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

## Bagian Kedua

### Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di:
  - a. sekolah;
  - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
  - c. industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring.
- (3) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Selama pelaksanaan peliburan Lembaga Pendidikan, pendidik yang melaksanakan tugas di rumah tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung.
- (5) Selama pelaksanaan peliburan Lembaga Pendidikan presensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara manual, tidak melaksanakan upacara, senam bersama, dan/atau kegiatan lainnya yang menimbulkan berkumpulnya banyak orang dalam satu tempat.
- (6) Untuk ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap dipersiapkan oleh Sekolah, berkoordinasi dengan Pengawas Pembina serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian;
  - d. lembaga pembinaan;
  - e. pondok pesantren;
  - f. madrasah diniyah dan/atau TPQ;
  - g. sekolah minggu; dan
  - h. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

##### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengganti kegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Selama pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap menugaskan karyawan atau petugas keamanan untuk menjaga tempat kerja/kantor.

##### Pasal 10

- (1) Pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
  - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun provinsi, termasuk notaris/pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait dan instansi masing-masing;
  - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan daerah bekerja dari rumah/tempat tinggal melalui metode jarak jauh dan/atau secara virtual/daring dan apabila diperlukan

- dapat dilakukan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
- c. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
  - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    - 1. kesehatan;
    - 2. energi;
    - 3. logistik;
    - 4. perhotelan;
    - 5. konstruksi;
    - 6. industri strategis;
    - 7. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, pemadam kebakaran, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
    - 8. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya;
    - 9. toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan;
    - 10. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;

11. media cetak dan elektronik;
  12. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data;
  13. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
  14. pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
  15. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
  16. layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek;
  17. layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
  18. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*);
  19. layanan keamanan pribadi;
  20. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
  21. kebutuhan sehari-hari.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Pengecualian terhadap pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
  - b. pemberian perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang

dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;
  3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. penderita stroke/CVA atau pasca stroke/CVA;
  7. penderita hepatitis kronis;
  8. ibu hamil; dan
  9. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  4. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh  $38^{\circ}\text{C}$  ke atas atau sakit;
  6. Jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya  $38^{\circ}\text{C}$  ke atas sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka perusahaan tersebut wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut.
  7. Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinyatakan reaktif, maka perusahaan wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan tersebut,

dan tempat kerja harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

8. Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada angka 7 dinyatakan negatif, maka tempat kerja dapat dibuka Kembali.
9. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
10. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
11. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
12. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
  - a) kegiatan pekerjaan di tempat/unit/divisi kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender;
  - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.
13. Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada angka 7, termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 ditanggung oleh instansi tempat kerja.

- (3) Terhadap kegiatan penyediaan Tempat hiburan, Bioskop, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat, *Fitness Center*, Biliar, Warung internet, Toko penjual minuman beralkohol dan tempat rekreasi, serta jenis usaha yang berada didalamnya memiliki kewajiban untuk tutup;
- (4) Terhadap kegiatan di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk tutup, kecuali toko swalayan yang ada di dalamnya, tetap diizinkan buka antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (5) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
  - a. beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;
  - b. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
  - c. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - d. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
  - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman

menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

- (6) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib untuk:
- a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
  - b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;
  - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - e. meniadakan kegiatan dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 38°C ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
  - g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
  - h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki hotel serta memastikan karyawan yang bekerja di hotel tidak sedang mengalami suhu tubuh 38°C ke atas atau sakit;
  - i. Jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya 38°C ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut.
  - j. Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan

- tersebut, dan hotel harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- k. Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka Kembali.
  - l. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - m. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
  - n. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf i, maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
  - o. Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan Rapid Test sebagaimana dimaksud pada huruf i dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j, termasuk biaya perawatan terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh Hotel.
- (7) Terhadap kegiatan usaha toko swalayan dapat beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
- (8) Terhadap kegiatan usaha perdagangan dapat beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, dikecualikan Apotek, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Usaha Fasilitas Kesehatan.
- (9) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban untuk:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
  - b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;

- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah

#### Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, bentuk pembatasan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- (2) Apabila pengurus tempat ibadah tetap memaksa menyelenggarakan pelaksanaan ibadah ditempat ibadah secara bersama-sama dan/atau berjama'ah, maka hanya diperbolehkan bagi warga setempat dan harus memenuhi protokol Kesehatan.

- (3) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. menggunakan masker;
  - b. jarak antar jamaah 1 (satu) meter;
  - c. masing-masing jamaah membawa sajadah atau alas ibadah;
  - d. tidak bersalaman;
  - e. setiap tempat ibadah menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan alat cuci tangan; dan
  - f. jika terdapat jamaah yang suhu tubuhnya  $38^{\circ}\text{C}$  ke atas tidak diizinkan mengikuti ibadah berjamaah.
- (4) Jika terdapat jama'ah yang suhu tubuhnya  $38^{\circ}\text{C}$  ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka jama'ah tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.
- (5) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan reaktif, maka jama'ah tersebut melakukan SWAB Test, dan tempat ibadah harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (6) Apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan negatif, maka tempat ibadah dapat dibuka Kembali.
- (7) Pelaksanaan Rapid Test dan SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- (8) Apabila dilingkungan sekitar tempat ibadah terdapat warga yang dinyatakan positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di tempat ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu.
- (9) Pengecualian pembatasan sementara kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
- (10) Selama pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng dan /atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

## Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab Tempat Ibadah harus untuk:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Tempat Ibadah; dan
  - c. menjaga keamanan Tempat Ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan Tempat Ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam Tempat Ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

## Bagian Kelima

### Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

## Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
  - a. supermarket, minimarket, pasar, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, gas dan energi;
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lainnya dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan

- c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- (4) Supermarket, minimarket, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a beroperasi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (5) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a tetap beroperasi dengan protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. pedagang memakai masker dan sarung tangan;
  - b. pedagang tidak melayani pembeli yang tidak mengenakan masker;
  - c. pengelola pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
  - d. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan pedagang (*physical distancing*) yang datang ke pasar paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dan memberlakukan giliran berdagang bagi pedagang, dengan memperhatikan jenis barang dagangan yang dijual;
  - e. pengelola pasar menegur pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker; dan/atau
  - f. pengelola pasar menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pembeli.
- (6) Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Daerah dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengaturnya secara teknis sesuai protokol kesehatan, dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan

- b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal dengan menggunakan masker.

### Bagian Keenam

#### Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

##### Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

##### Pasal 17

- (1) Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
  - a. khitanan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
  - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang dan Barang

#### Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:

- a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;  
dan
  - c. angkutan perkeretaapian.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker dan menyediakan *hand sanitizer* di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 38°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 38°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;  
dan
  - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu, kecuali dengan keluarga inti yang dibuktikan dengan kartu identitas.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dan konvensional penggunaannya wajib hanya untuk pengangkutan barang.

- (7) Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. untuk angkutan barang berkursi:
    1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
    2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
  - c. jam operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
  - d. melakukan penyemprotan disinfektan pada moda transportasi yang digunakan secara berkala;
  - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh 38°C ke atas atau sakit; dan
  - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pembatasan Mobilitas Wilayah

#### Pasal 19

- (1) Pembatasan mobilitas wilayah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf h selama pelaksanaan PSBB Pemerintah Daerah memberlakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang.
- (2) Pembatasan mobilitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan akses keluar masuk untuk mencegah penyebaran.

- (3) Pembatasan mobilitas wilayah terdiri dari:
- a. pembatasan mobilitas wilayah kota; dan
  - b. pembatasan mobilitas wilayah kelurahan.

Paragraf 1

Pembatasan Mobilitas Wilayah Kota

Pasal 20

- (1) Pembatasan mobilitas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membatasi akses keluar masuk Daerah.
- (2) Penentuan titik akses keluar masuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pada setiap titik akses keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pos pemantauan dan pemeriksaan.
- (4) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang masuk ke Daerah.
- (5) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijaga oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Pembatasan Mobilitas Wilayah Kelurahan

Pasal 21

- (1) Penentuan akses keluar masuk dalam rangka pembatasan mobilitas wilayah kelurahan Pasal 19 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan kondisi setempat setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan RT dan/atau RW setempat.
- (2) Penentuan akses keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. gabungan RT dalam satu RW;

- b. gabungan RT dalam RW yang berbeda;
  - c. gabungan RT dalam kelurahan yang berbeda;
  - d. gabungan RW dalam satu kelurahan; dan
  - e. gabungan RW dalam kelurahan yang berbeda.
- (3) Pada setiap lokasi pembatasan mobilitas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pos pemantauan dan pemeriksaan.
- (4) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang masuk ke wilayah kelurahan.
- (5) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijaga oleh warga setempat berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (6) Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan mobilitas wilayah kelurahan.

### BAB III

#### KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN

##### Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. kegiatan Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Daerah.

### BAB IV

#### PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

##### Pasal 23

- (1) Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 di Dearah dilakukan dengan cara:
- a. deteksi dini; dan
  - b. karantina.

- (2) Pedoman pelaksanaan deteksi dini dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kesatu

### Deteksi Dini

#### Pasal 24

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan:
- a. pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah;
  - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah;
  - c. pemantauan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
  - d. pelaporan secara mandiri.
- (2) Pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

#### Paragraf 1

### Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Daerah

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib diperiksa di akses keluar masuk Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat keterangan status kesehatan.
- (4) Setiap orang yang tidak beridentitas Kota Malang, apabila hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menandakan gejala COVID-19, dilarang untuk memasuki wilayah Kota Malang.

- (5) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 2

#### Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Lurah

#### Pasal 26

- (1) Lurah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan;
  - c. alamat tujuan;
  - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon;
  - e. keperluan; dan

- f. riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Lurah setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Lurah wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

### Paragraf 3

#### Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi

#### Pasal 27

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk mahasiswa di Kota Malang.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan atau tanggal keberangkatan;
  - c. alamat di Kota Malang (Kos, kontrakan, dan sejenisnya);
  - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon; dan
  - e. riwayat perjalanan.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh mahasiswa maka Pimpinan Perguruan Tinggi wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 28

- (1) Perguruan tinggi wajib mengatur kedatangan mahasiswa pada tahun ajaran baru.
- (2) Kedatangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal tahun ajaran baru dimulai.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh mahasiswa yang datang dari luar Daerah melakukan karantina secara mandiri selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol kesehatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kesehatan.

Paragraf 4

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.

Bagian Kedua

Karantina

Pasal 30

- (1) Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan di:
  - a. tingkat Kota; dan
  - b. karantina mandiri.
- (2) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang datang dari luar kota dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau pasien positif COVID-19, dilakukan tindakan karantina.
- (2) Penentuan tempat karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat karantina.

Pasal 32

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
  - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*; dan/atau
  - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/*online*.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

Pasal 33

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan karantina di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 34

- (1) Penentuan lokasi karantina di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi karantina melalui Keputusan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR PENDUDUK  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Pasal 35

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;

- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
  - e. pelayanan pemulasaraan, ambulans, dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Daerah wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
  - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan Walikota.

#### BAB VI

#### SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, swasta, relawan, serta pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal berkoordinasi dengan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Covid-19 Daerah membentuk Desk Relawan.
- (3) Desk Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pusat Informasi Data, meliputi:
- a. Pusat Data Relawan;
  - b. Pusat Informasi giat Posko Aktif;
  - c. Ruang Diskusi dan Komunikasi; dan
  - d. Ruang Sinkronisasi

Bagian Kedua  
Desk Relawan

Pasal 40

- (1) Relawan dan/atau lembaga relawan dapat mendaftarkan diri ke Gugus Tugas COVID-19 Daerah untuk dilakukan pendataan dan koordinasi.
- (2) Pendataan dan Koordinasi relawan dan/atau lembaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. relawan bidang kesehatan; dan
  - b. relawan bidang non Kesehatan.
- (3) Relawan dan/atau Lembaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pengenal khusus.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota;
  - b. jumlah kasus;
  - c. jumlah kematian; dan
  - d. sebaran kasus.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan

pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

#### Pasal 43

- (1) Ketua RT dan Ketua RW di daerah turut serta secara aktif dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan PSBB di wilayahnya.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terutama terkait pergerakan orang dan ketaatan warga dalam melaksanakan prosedur PSBB.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua RT dan Ketua RW berkoordinasi dengan Lurah setempat.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 45

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Kewenangan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada Ketentuan Perundang-undangan.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. memerintahkan kembali ke tempat asalnya;
  - d. dilakukan rapid test;
  - e. pembubaran massa; dan/atau
  - f. penyitaan kartu tanda penduduk (KTP).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi karantina.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
  - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 10 ayat (7), Pasal 10 ayat (8), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14, dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18 ayat (7) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. memerintahkan kembali ke tempat asalnya; dan/atau
- d. penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

#### Pasal 48

Jangka waktu penerapan sanksi berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penutupan tempat usaha, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, berlaku dalam masa pelaksanaan PSBB.

#### Pasal 49

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2020  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Mei 2020  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI


Diundangkan di Malang  
pada tanggal 14 Mei 2020  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

PEDOMAN DETEKSI DINI DAN KARANTINA  
KOTA MALANG

Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait, terutama di wilayah Kota Malang.

Sejalan dengan prinsip kerja "*pencegahan pada tingkat pertama*", integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama inter dan antar sektor, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian.

Pada epidemi yang terjadi di China hingga pandemi ke seluruh dunia, hingga masuk ke Kota Malang, tanggung jawab Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) pada semua tingkatan termasuk mengatur, koordinasi, supervisi, dan evaluasi surveilans untuk pengumpulan, analisis, laporan, dan memberikan umpan balik terhadap data monitoring, melakukan pelatihan investigasi lapangan, pemeriksaan laboratorium dan pengetahuan profesional lainnya, memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat dan evaluasi risiko, menyiapkan pedoman metode perlindungan pribadi/individu untuk masyarakat umum dan orang-orang khusus dan petunjuk disinfeksi tempat-tempat khusus.

Dengan mempertimbangkan penyebaran COVID-19 di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial,

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan tujuan

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Dalam hal Pemerintah Daerah, khususnya Kota Malang, Gugus Tugas memiliki peranan dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Walikota bertugas membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan

dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan.

#### A. Deteksi Dini dan Respon di Akses Keluar Masuk Kota Malang

Kegiatan deteksi dini dan respon di akses keluar masuk daerah Kota Malang untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun konfirmasi atau positif COVID-19 dan melakukan respon adekuat. Upaya deteksi dini yang dilakukan dengan kegiatan di akses keluar masuk Kota Malang meliputi upaya *detect*, *prevent*, dan *respond* terhadap pencegahan COVID-19. Upaya yang dilaksanakan melalui pengawasan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang datang dari wilayah daerah lain yang tidak maupun terjangkit COVID-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kota Malang dengan melibatkan dan lintas sektor terkait.

##### 1. Kesiapsiagaan

Dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 maupun penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) lainnya di akses keluar masuk Kota Malang, diperlukan adanya dokumen rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KKM. Rencana Kontinjensi tersebut dapat diaktifkan ketika ancaman kesehatan yang berpotensi KKM terjadi. Rencana kontinjensi disusun atas dasar koordinasi dan kesepakatan bersama antara seluruh pihak terkait.

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

- (1) Membentuk atau mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di akses keluar masuk Kota Malang. Tim dapat terdiri atas Gugus Tugas

COVID-19 unit lain yang relevan diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit.

- (2) Peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di akses keluar masuk Kota Malang dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 dengan melakukan pelatihan/*drill*, *table top exercise*, dan simulasi penanggulangan COVID-19.
- (3) Meningkatkan kemampuan jejaring kerja lintas program dan lintas sektor dengan semua unit otoritas di seluruh akses keluar masuk Kota Malang.

b. Sarana Prasarana

- (1) Tersedianya ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk tatalaksana penumpang. Jika tidak tersedia maka menyiapkan ruang yang dapat dimodifikasi dengan cepat untuk melakukan tatalaksana penumpang sakit yang sifatnya sementara.
- (2) Memastikan alat transportasi (ambulans) penyakit menular ataupun peralatan khusus utk merujuk penyakit menular yang dapat difungsikan setiap saat untuk mengangkut ke RS rujukan. Apabila tidak tersedia ambulans khusus penyakit menular, perujukan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pencegahan infeksi (menggunakan Alat Pelindung Diri/ APD lengkap dan penerapan disinfeksi)
- (3) Memastikan fungsi alat deteksi dini (*thermal scanner*) dan alat penyehatan serta ketersediaan bahan pendukung.
- (4) Memastikan ketersediaan dan fungsi alat komunikasi untuk koordinasi dengan unit-unit terkait.
- (5) Menyiapkan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain obat-obat suportif (*life-saving*), alat kesehatan, APD, *Health Alert Card* (HAC), dan melengkapi logistik lain, jika masih ada kekurangan.
- (6) Menyiapkan media komunikasi risiko atau bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan menempatkan bahan KIE tersebut di lokasi yang tepat.
- (7) Ketersediaan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk petugas kesehatan, termasuk mekanisme atau prosedur tata laksana dan rujukan pasien, termasuk

mekanisme atau prosedur tata laksana dan rujukan baik karantina maupun rumah sakit.

## 2. Deteksi Dini dan Respon

Secara umum kegiatan penemuan kasus COVID-19 di akses keluar masuk Kota Malang dapat diawali dengan penemuan pasien demam disertai gangguan pernapasan yang berasal dari daerah/wilayah terjangkit. Berikut kegiatan pengawasan kedatangan orang:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap orang dalam perjalanan, khususnya yang berasal dari luar daerah/wilayah Kota Malang, pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap Plat Nomor kendaraan dan Identitas (KTP/SIM/Paspor/sejenisnya) yang didahului dengan penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan, melalui pengamatan suhu (*thermal scanner/thermometer infrared*), dan pengamatan visual.
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pada setiap orang.
- c. Petugas memeriksa dan memastikan tidak ada orang yang berasal dari wilayah terdampak COVID-19.
- d. Jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam dan menunjukkan gejala-gejala pneumonia, petugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah melakukan pemeriksaan dan penanganan ke ruangan tersendiri dengan menggunakan APD yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi memiliki suhu suhu  $< 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ , maka catat dan lanjutkn perjalanan, namun apabila suhu  $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$  maka istirahatkan 30 menit, setelah istirahat periksa lagi suhu, maka bila suhu  $< 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ , maka catat dan lanjutkan perjalanan sedangkan jika suhu masih  $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ , maka catat identitas (nama, alamat, nomor handphone).
- f. Bila seseorang ditemukan suhu  $> 38\text{ }^{\circ}\text{C}$  orang dan berasal dari luar wilayah Kota Malang kemudian dilakukan pencatatan untuk dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan yang bersangkutan serta dilakukan tindakan pengembalian orang tersebut untuk keluar dari wilayah Kota Malang dengan didampingi petugas Gugus Tugas COVID-19 dan TNI/Polri.

- g. Bila seseorang warga kota Malang ditemukan suhu  $> 38^{\circ}\text{C}$ , maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rapid Tes dan dicatat sesuai format serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Malang.
- h. Bila ditemukan orang yang berasal dari luar wilayah Kota Malang dan tidak terindikasi gejala COVID-19, maka dilakukan tindakan karantina sesuai dengan rekomendasi petugas pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan kriteria kasus dan kondisi yang dialami.
- i. Bila ditemukan orang yang berasal dari dalam wilayah Kota Malang dan terindikasi gejala COVID-19, maka dilakukan tindakan karantina sesuai dengan rekomendasi petugas pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan kriteria kasus dan kondisi yang dialami.
- j. Bila ditemukan orang yang berasal dari dalam wilayah Kota Malang dan tidak terindikasi gejala COVID-19, maka dilakukan tindakan karantina sesuai dengan rekomendasi petugas pemeriksaan kesehatan dengan memperhatikan kriteria kasus dan kondisi yang dialami.

Kriteria COVID-19, disesuaikan dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## B. Karantina

Karantina diberlakukan untuk orang yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi probabel, PDP, ODP dan OTG. Termasuk kontak satu rumah serta petugas kesehatan yang berinteraksi dengan pasien dan memenuhi kriteria kontak erat. Penentuan lokasi karantina untuk wilayah Kota Malang yang telah dipersiapkan sebelumnya, bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat Kota Malang. Standarisasi Rumah Karantina antara lain:

1. Terdapat paling sedikit sepuluh kamar yang dilengkapi peralatan medis yang sesuai dengan ketentuan penanganan COVID-19;
2. Terdapat tempat sanitasi;
3. Terdapat ruangan Petugas Medis dan Dokter yang terpisah dari orang yang dikarantina; dan
4. Lokasi penentuan Rumah Karantina ditentukan oleh Walikota.

Jenis dan tahapan dari karantina yang dilakukan di wilayah Kota Malang, antara lain:

a. Karantina Mandiri

Karantina Mandiri atau isolasi rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan seperti orang dalam pemantauan dan kontak erat risiko tinggi yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan. Pertimbangan tersebut mempertimbangan kondisi klinis dan keamanan lingkungan pasien. Pertimbangan lokasi dapat dilakukan di rumah, fasilitas umum, atau alat angkut dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi setempat.

Penting untuk memastikan bahwa lingkungan tempat pemantauan kondusif untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan medis yang diperlukan orang tersebut. Idealnya, satu atau lebih fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pemantauan harus diidentifikasi dan dievaluasi sebagai salah satu elemen kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat atau petugas kesehatan masyarakat.

Selama proses pemantauan, pasien harus selalu proaktif berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang melakukan pemantauan menggunakan APD minimal berupa masker. Berikut rekomendasi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi di rumah:

- (1) Tempatkan pasien/orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik (memiliki jendela terbuka, atau pintu terbuka)
- (2) Petugas kesehatan harus memberikan edukasi kepada penghuni rumah yang lain tentang tatacara pelaksanaan isolasi pasien sebelum isolasi diimplementasikan dan membuat sistem komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasien dan/ atau keluarga satu rumah dengan pasien.
- (3) Batasi pergerakan pasien dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. Pastikan ruangan bersama (seperti dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik.
- (4) Tempatkan pasien pada ruangan dengan sirkulasi udara yang baik jendela dan pintu yang dapat terbuka.
- (5) Pasien harus menggunakan masker dan diganti setiap hari dan sesering mungkin atau jika tidak memungkinkan, selalu lakukan etika batuk/bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu sekali pakai. Tisu yang digunakan harus segera dibuang setelah penggunaan.
- (6) Bersihkan dan disinfeksi kamar mandi dan permukaan toilet setidaknya sekali dalam sehari, gunakan deterjen rumah tangga

- untuk pembersihan pertama diikuti produk disinfeksi rumah tangga yang mengandung 0,1% sodium hypochlorite.
- (7) Anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak memungkinkan maka jaga jarak minimal 1 meter dari pasien (tidur di tempat tidur berbeda).
  - (8) Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idealnya satu orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Pengunjung/penjenguk tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala.
  - (9) Lakukan cuci tangan (hand hygiene) segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Lakukan cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor. Jika tangan tidak tampak kotor dapat menggunakan hand sanitizer, dan untuk tangan yang kelihatan kotor menggunakan air dan sabun.
  - (10) Jika mencuci tangan menggunakan air dan sabun, handuk kertas sekali pakai direkomendasikan. Jika tidak tersedia bisa menggunakan handuk bersih dan segera ganti jika sudah basah.
  - (11) Orang yang memberikan perawatan sebaiknya menggunakan masker bedah terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien. Masker tidak boleh dipegang selama digunakan. Jika masker kotor atau basah segera ganti dengan yang baru. Buang masker dengan cara yang benar (jangan disentuh bagian depan, tapi mulai dari bagian belakang). Buang segera dan segera cuci tangan.
  - (12) Hindari kontak langsung dengan cairan tubuh terutama cairan mulut atau pernapasan (dahak, ingus dll) dan tinja. Gunakan sarung tangan dan masker jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran nafas dan ketika memegang tinja, air kencing dan kotoran lain. Cuci tangan sebelum dan sesudah membuang sarung tangan dan masker.
  - (13) Jangan gunakan masker atau sarung tangan yang telah terpakai.
  - (14) Sediakan sprei dan alat makan khusus untuk pasien.
  - (15) Bersihkan pakaian pasien, sprei, handuk dll menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60-90°C dengan detergen dan keringkan. Tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi.

- (16) Sarung tangan dan apron plastic sebaiknya digunakan saat membersihkan permukaan pasien, baju, atau bahan-bahan lain yang terkena cairan tubuh pasien. Sarung tangan (yang bukan sekali pakai) dapat digunakan kembali setelah dicuci menggunakan sabun dan air dan didekontaminasi dengan larutan NaOCl 0.5%. Cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan.
- (17) Sarung tangan, masker dan bahan-bahan sisa lain selama perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan pasien yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai kotoran infeksius.
- (18) Hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainnya seperti sikat gigi, alat makan-minum, handuk, pakaian dan spreii)
- (19) Ketika petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan rumah, maka selalu perhatikan APD dan ikut rekomendasi pencegahan penularan penyakit melalui droplet.
- (20) Jika saat masa isolasi pasien mengalami gejala penyakit parah kritis , maka pasien harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan COVID 19 untuk menerima perawatan lebih.
- (21) Kontak erat pasien (termasuk petugas kesehatan dan orang satu rumah) harus memperhatikan, memantau kondisi kesehatan pribadi, dan melakukan tindakan karantina diri sendiri selama 14 hari sejak terakhir kali mengalami kontak dengan pasien terkonfirmasi probabel, PDP, dan ODP yang bergejala. Jika selama waktu tersebut kontak mengalami gejala, maka kontak berubah menjadi PDP/ODP dan mengikuti sistem dan alur diagnosis serta perawatan pengobatan yang berlaku.
- (22) Untuk pasien konfirmasi dengan gejala ringan, isolasi dapat dihentikan bila hasil pemeriksaan sampel dengan PCR negative sebanyak dua kali dalam jarak waktu 24 jam. Jika pemeriksaan PCR tidak mungkin dilakukan maka isolasi dilanjutkan selama 2 minggu setelah gejala menghilang.

b. Rumah Karantina Kota Malang

Penentuan rumah karantina tingkat kota ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketersediaan peralatan Penanganan COVID-19, luas ruangan, dan aksesibilitas.

1. Penanganan Awal

Karantina di tingkat Kota atau Penanganan Kasus Awal yang sudah dilakukan wawancara dan anamnesa dan dinyatakan sebagai pasien dalam

pengawasan segera dilakukan karantina di Rumah Sakit rujukan untuk mendapatkan tatalaksana lebih lanjut.

- a. Pasien dalam pengawasan ditempatkan dalam ruang isolasi sementara yang sudah ditetapkan, yakni:
  - (1) Pasien dalam pengawasan menjaga jarak lebih dari 1 meter satu sama lain dalam ruangan yang sama.
  - (2) Terdapat kamar mandi khusus yang hanya digunakan oleh pasien dalam pengawasan.
- b. Petugas kesehatan menginstruksikan pasien dalam pengawasan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Menggunakan masker medis ketika menunggu untuk dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang diganti secara berkala atau apabila telah kotor.
  - (2) Tidak menyentuh bagian depan masker dan apabila tersentuh wajib menggunakan sabun dan air atau pembersih berbahan dasar alkohol.
  - (3) Apabila tidak menggunakan masker, tetap menjaga kebersihan pernapasan dengan menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Diikuti dengan membersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air.
- c. Petugas kesehatan harus menghindari masuk ke ruang isolasi sementara. Apabila terpaksa harus masuk, maka wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - (1) Petugas menggunakan APD lengkap.
  - (2) Membersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air sebelum dan sesudah memasuki ruang isolasi.
- d. Tisu, masker, dan sampah lain yang berasal dari ruang isolasi sementara harus ditempatkan dalam kontainer tertutup dan dibuang sesuai dengan ketentuan nasional untuk limbah infeksius.
- e. Permukaan yang sering disentuh di ruang isolasi harus dibersihkan menggunakan desinfektan setelah ruangan selesai digunakan oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
- f. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan desinfektan yang mengandung 0.5% sodium hypochlorite (yang setara dengan 5000 ppm atau perbandingan 1/9 dengan air).

## 2. Penyiapan Transportasi Untuk Rujukan Ke RS Rujukan

- a. Menghubungi RS Rujukan atau Rumah Karantina Kota untuk memberikan informasi pasien dalam pengawasan yang akan dirujuk.
- b. Petugas yang akan melakukan rujukan harus secara rutin menerapkan kebersihan tangan dan mengenakan masker dan sarung tangan medis ketika membawa pasien ke ambulans:
  - (1) Jika merujuk pasien dalam pengawasan COVID-19 maka petugas menerapkan kewaspadaan kontak, droplet dan airborne.
  - (2) APD harus diganti setiap menangani pasien yang berbeda dan dibuang dengan benar dalam wadah dengan penutup sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang limbah infeksius.
- c. Pengemudi ambulans harus terpisah dari kasus (jaga jarak minimal satu meter). Tidak diperlukan APD jika jarak dapat dipertahankan. Bila pengemudi juga harus membantu memindahkan pasien ke ambulans, maka pengemudi harus menggunakan APD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pengemudi dan perawat pendamping rujukan harus sering membersihkan tangan dengan alkohol dan sabun.
- e. Ambulans atau kendaraan angkut harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan perhatian khusus pada area yang bersentuhan dengan pasien dalam pengawasan. Pembersihan menggunakan desinfektan yang mengandung 0,5% natrium hipoklorit (yaitu setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 bagian air.

## 3. Membawa Kontak Erat Ke Fasilitas Kesehatan

- a. Informasikan kepada fasilitas tenaga kesehatan bahwa kontak yang memiliki gejala akan dibawa.
- b. Saat bepergian untuk mencari perawatan, kontak harus memakai masker medis.
- c. Hindari penggunaan transportasi umum ke fasilitas kesehatan jika memungkinkan; ambulans dapat dipanggil, atau kontak yang sakit dapat diangkut dalam kendaraan pribadi dengan semua jendela terbuka, jika memungkinkan.
- d. Kontak dengan gejala harus disarankan untuk selalu melakukan higiene pernapasan dan higiene tangan. Misal: untuk berdiri atau duduk sejauh mungkin dari orang sekitar setidaknya 1 meter) ketika dalam perjalanan dan ketika berada di fasilitas perawatan kesehatan.

- e. Permukaan apa pun yang terpapar sekret pernapasan atau cairan tubuh lainnya selama proses pemindahan harus dibersihkan dengan sabun atau deterjen dan kemudian didesinfeksi dengan produk rumah tangga biasa yang mengandung larutan pemutih encer 0,5%.

#### 4. Personil Tempat Karantina

Kebutuhan rumah karantina dikoordinasi oleh Kabid RR BPBD. Personil yang bertugas dalam rumah karantina dibagi dalam 3 (tiga) shift, kebutuhan personil dalam 1 (satu) shift paling sedikit terdiri dari:

- a. Tenaga Kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari: 1 (satu) relawan, 1 (satu) Dinas Kesehatan, dan 1 (satu) petugas lab;
- b. BPDB sebanyak 1 (satu) orang sebagai admin;
- c. Pembantu umum relawan sebanyak 2 (dua) orang;
- d. Dapur umum sebanyak 2 (dua) orang, yang dikoordinasi asrama dengan Dinas Sosial;
- e. Petugas Keamanan sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur tentara, polisi, satpol PP, babinsa; dan
- f. Dokter dan psikososial, *on call*.

TABEL PELAKSANAAN KARANTINA

Bentuk Karantina	Karantina Rumah (Isolasi Diri)	Karantina Fasilitas Khusus/RS Darurat COVID-19	Karantina Rumah Sakit
Status	OTG, ODP, PDP Gejala Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ODP usia diatas 60 tahun dengan penyakit penyerta yang terkontrol,</li> <li>• PDP Gejala Sedang</li> <li>• PDP ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang tidak memadai</li> </ul>	PDP Gejala Berat
Tempat	Rumah sendiri/fasilitas sendiri	Tempat yang disediakan Pemerintah (Rumah sakit darurat COVID-19)	Rumah Sakit
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter, perawat dan/atau tenaga kesehatan lain</li> <li>• Dapat dibantu oleh Bhabinkamtibnas, Babinsa dan/atau Relawan</li> </ul>	Dokter, perawat dan/atau tenaga kesehatan lain	Dokter, perawat dan/atau tenaga kesehatan lain.

Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandiri</li> <li>• Pihak lain yang bias membantu (filantropi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah: BNPB, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Kades</li> <li>• Sumber lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah: BNPB, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Kades</li> <li>• Sumber lain</li> </ul>
Monitoring dan Evaluasi	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat

**FORMULIR PEMANTAUAN HARIAN KOTA MALANG**

(digunakan untuk ODP, OTG, dan PDP Ringan)

Tempat Pemantauan :  
 (Rumah, tempat Karantina, Pos Pantau Batas Daerah) :  
 RT/RW: Kelurahan: Kecamatan:  
 Nama Kasus Konfirmasi :  
 (hanya diisi untuk Pemantauan OTG)  
 No. ID Petugas:

Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Umur	Tgl Kontak Terakhir (diisi untuk kontak erat)	Tanggal dan Hasil Pemantauan *)											Jenis Spesimen & tanggal pengambilan (jika berubah status)	Hasil Pemeriksaan Penunjang (jika berubah status)		Ket (diisi upaya yang dilakukan, tempat tujuan kasus, dll)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		dst.	Lab (darah, sputum)		Ro'		

\*) isikan : tanggal dan hasil pemantauan  
 X = Sehat ; D = Demam ; B = Batuk ; S = Sesak napas ; L = gejala lain, sebutkan ;  
 A = Aman (selesai dipantau ; R = Rujuk RS

Keterangan: Form ini diisi oleh Petugas Kesehatan di tempat pemantauan dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setempat serta ditimbuskan ke Gugus Tugas COVID-19. Pemantauan harian dapat dilakukan via telepon, idealnya dilakukan dengan kunjungan rumah sekaligus melakukan pengukuran suhu, dengan menggunakan pengukuran suhu.

DAFTAR ISIAN PELINTAS BATAS KOTA MALANG

Nama (sesuai KTP) : .....  
NIK : .....  
Riwayat Perjalanan : .....  
Nomor Telp/HP : .....  
Alamat Asal : .....  
(sesuai domisili .....  
sebenarnya) Kota : .....  
Prov : .....  
Negara : .....

Kendaraan : .....  
Alamat yang Dituju : .....  
Kota : .....  
Prov : .....  
No. Telp Keluarga : .....

Info Fisik (Diisi Petugas)

Suhu Tubuh : .....Gangguan Pernapasan : .....  
Batuk/Pilek: .....Sakit Tenggorokan : .....  
Letih/Lesu : .....Status : .....

Petugas Pemeriksa, ..... 2020  
Pelintas Batas

( ) ( )

Petugas Gugus Tugas

( )

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan bersedia untuk melakukan tindakan di tempat karantina yang telah ditentukan selama 14 (empat belas) hari, dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Petugas Karantina,

.....,.....2020  
Yang membuat pernyataan,

( )

( )

Mengetahui,  
Koordinator Lapangan

( )

## SOP UPAYA PENCEGAHAN COVID-19

1. Gugus Tugas, BPBD, Dinas Kesehatan Kota, dinas terkait beserta jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang Pencegahan COVID-19.
2. Upaya pencegahan dilakukan baik untuk individu, masyarakat maupun sarana prasarana/tempat-tempat umum.
3. Untuk pencegahan tempat-tempat umum dilakukan instansi terkait dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan.
4. Materi dari Upaya Pencegahan COVID 19 untuk individu berupa:
  - a. Kebersihan tangan mencakup mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol.
  - b. Menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika bersin atau batuk.
  - c. Ketika memiliki gejala demam, batuk, pilek dan nyeri tenggorokan, gunakan masker dan berobat ke fasyankes.

## SOP TRACKING CASE COVID-19

1. Tracking pada pihak-pihak yang bertemu pasien yang dinyatakan positif COVID 19 selama 14 hari ke belakang dengan melakukan pelacakan:
  - a. mendatangi rumah atau melalui telepon untuk melakukan pemantauan dan isolasi; dan
  - b. menelusuri orang-orang yang pernah kontak;
2. Pihak-pihak yang telah dilakukan tracking dilakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. petugas puskesmas melakukan kunjungan atau melalui telepon dalam rangka pemantauan selama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan di wilayahnya, untuk memberikan pelayanan antara lain:
    - 1) suhu tubuh, riwayat demam;
    - 2) batuk;
    - 3) sakit tenggorokan; dan
    - 4) sesak nafas;
  - b. petugas puskesmas memberikan komunikasi risiko mengenai penyakit COVID-19 kepada yang bersangkutan dan keluarga antara lain:
    - 1) agar membatasi diri kontak secara erat dengan orang lain, misalnya selalu menggunakan masker disaat sakit flu ringan atau saat beraktifitas, paling lama 14 hari sejak kedatangan di Indonesia;
    - 2) agar meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun dan menjaga etika batuk/bersin/meludah;
    - 3) segera mencari pertolongan pengobatan ke fasyankes terdekat apabila mengalami keluhan, seperti demam, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas serta menyebutkan dari daerah terjangkit COVID-19;
    - 4) petugas puskesmas yang melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke rumah orang dalam risiko minimal menggunakan alat pelindung diri berupa masker; dan
    - 5) petugas puskesmas segera melaporkan secara berjenjang apabila mengetahui orang dalam kelompok risiko ( $\leq$  24 jam) ke Puskesmas, Puskesmas melaporkan ke Dinkes Kota Malang, Dinkes Kota Malang melaporkan ke Dinkes Provinsi Jawa Timur.

## SOP KETERLIBATAN *STAKEHOLDER*

1. Dinas Kesehatan Kab/Kota berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada diwilayahnya dalam rangka pencegahan COVID 19 berupa:
  - a. melakukan sosialisasi internal di dalam instansi;
  - b. menyediakan tempat-tempat cuci tangan atau hand sanitizer di dalam instansi dan wilayah kerjanya;
  - c. melakukan disinfektan di tempat-tempat umum : terminal, stasiun, dan lain sebagainya
2. Dinas Kesehatan Kab/Kota menyiapkan masker bagi yang sakit.
3. Dinas Kesehatan Kab/Kota berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan di wilayahnya untuk menyiapkan penanganan COVID-19 sesuai standar.

## KRITERIA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG

### A. Latar Belakang

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelarangan mudik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan guna melengkapi pengaturan tentang PSBB serta pengaturan tentang pengendalian transportasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu ditetapkan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang bertujuan untuk: (1) Memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat; (2) Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar; serta (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional selama darurat bencana nonalam COVID-19.

### B. Ruang Lingkup

Kriteria Pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum di seluruh wilayah daerah Kota Malang.

#### 1. Kriteria Pengecualian

- a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan, antara lain:
  - 1) Pelayanan percepatan penanganan COVID-19;
  - 2) Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - 3) Pelayanan kesehatan;
  - 4) Pelayanan kebutuhan dasar;
  - 5) Pelayanan pendukung layanan dasar; dan
  - 6) Pelayanan fungsi ekonomi penting.
- b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia; serta
- c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal.

## 2. Persyaratan Pengecualian

a. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada Lembaga pemerintah atau swasta:

- 1) Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2;
- 2) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Miliki Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/organisasi nonpemerintah/Lembaga Usaha yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
- 3) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
- 4) Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Lurah setempat.
- 5) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); serta
- 6) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan);

b. Persyaratan perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia:

- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- 2) Menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
- 3) Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhurn/almarhumah (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia); serta
- 4) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *PCR Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;

c. Persyaratan Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta

pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah:

- 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal);
- 2) Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri (untuk penumpang dari luar negeri);
- 3) Menunjukkan surat keterangan dari Universitas atau Sekolah (untuk Mahasiswa dan Pelajar);
- 4) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *PCR Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan; serta
- 5) Proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan universitas.

#### C. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum

- a. Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur otoritas penyelenggara sarana transportasi umum.
- b. Pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas wilayah administratif, jalan tol, jalan nasional, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Setiap kegiatan perjalanan orang yang diatur dalam Surat Edaran ini wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan protokol transportasi yang berlaku.
- d. Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG SELAMA MASA PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA MALANG DALAM RANGKA PENANGANAN  
COVID-19

A. PEMBATASAN PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI UNTUK PERGERAKAN ORANG DAN BARANG

Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
3. Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

B. PENGENDALIAN TRANSPORTASI PENUMPANG

1. Pengendalian transportasi yang mengangkut penumpang merupakan pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi.
2. Pengendalian juga berlaku untuk kegiatan transportasi dari dan ke daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3. Terminal Tipe A dan Terminal Tipe B, tidak beroperasi selama pelaksanaan PSBB Malang Raya.
4. Pengendalian kegiatan transportasi untuk transportasi darat meliputi:
  - a. Kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
    2. Untuk angkutan penumpang berjenis minibus berkursi:
      - a) Dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang; dan
      - b) Tiga baris diangkut paling banyak 4 (empat) orang.
    3. Jam operasional mulai pukul 04.00 sampai dengan 21.00 WIB .
    4. Melakukan penyemprotan disinfektan pada moda transportasi yang digunakan secara berkala;
    5. Menggunakan masker;
    6. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengemudi dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
    7. Memastikan pengemudi dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan

8. Menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- b. Kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
    2. Melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
    3. Menggunakan masker di dalam kendaraan;
    4. Membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
    5. Tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - c. Sepeda motor berbasis aplikasi dan ojek pangkalan/konvensional dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
  - d. Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
    1. Digunakan hanya untuk 1 (satu) pengendara dengan 1 (satu) penumpang dengan alamat pada kartu identitas yang sama;
    2. Melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
    3. Menggunakan masker;
    4. Tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - e. Pengendalian kegiatan angkutan penumpang dengan menggunakan moda transportasi becak dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Digunakan hanya untuk 1 (satu) pengendara dengan 1 (satu) penumpang;
    2. Melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
    3. Menggunakan masker;
    4. Tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;

5. Pengendalian kegiatan transportasi untuk kereta api meliputi:
  - a. Kereta api antarkota kecuali kereta api *luxury* dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana;
  - b. Kereta api perkotaan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas penumpang dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana; dan
  - c. Kereta api lokal, kereta api prambanan express, dan kereta api bandara dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dari setiap jenis sarana dan tidak ada penumpang berdiri.

### C. PENGENDALIAN TRANSPORTASI BARANG

1. Pengendalian transportasi yang mengangkut barang dilakukan terhadap angkutan barang selain angkutan barang yang mengangkut barang penting dan esensial.
2. Barang penting dan esensial terdiri atas:
  - a. Barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
  - b. Barang keperluan bahan pokok;
  - c. Barang makanan dan minuman;
  - d. Barang pengantaran/pengedaran uang;
  - e. Bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
  - f. Barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
  - g. Barang keperluan ekspor dan impor; dan
  - h. Barang kiriman.

#### D. PEMBATASAN MOBILITAS WILAYAH

1. Pembatasan mobilitas wilayah selama pelaksanaan PSBB Pemerintah Daerah memberlakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang dari wilayah diluar pelaksanaan PSBB Malang Raya;
2. Pembatasan mobilitas wilayah dilakukan dengan menentukan akses keluar masuk untuk mencegah penyebaran;
3. Pembatasan mobilitas wilayah kota dilakukan dengan membatasi akses keluar masuk Kota Malang;
4. Pada setiap titik akses keluar masuk disediakan pos pemantauan dan pemeriksaan yang difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang masuk ke Kota Malang;
5. Pos pemantauan dan pemeriksaan dijaga oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Malang dan bekerjasama dengan instansi terkait.

#### E. PEMERIKSAAN DI AKSES KELUAR MASUK KOTA MALANG

1. Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib diperiksa di akses keluar masuk Kota Malang;
2. Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku;
3. Setiap orang yang tidak beridentitas Wilayah PSBB Malang Raya, apabila hasil pemeriksaaan, menandakan gejala COVID-19, dilarang untuk memasuki wilayah Kota Malang.

#### F. PENGENDALIAN TRANSPORTASI UNTUK KEGIATAN MUDIK TAHUN 2020

1. Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 dilakukan agar kegiatan mudik tidak mengakibatkan semakin meningkat dan meluasnya *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19).
2. Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020 dilakukan berdasarkan:
  - a. Pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kendaraan umum;
  - b. Pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kereta api;
  - c. Pedoman dan petunjuk teknis mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi;
  - d. Pedoman dan petunjuk teknis mudik selama di jalan tol;
  - e. Pedoman teknis seperti dimaksud diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
CHECK POINT PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI  
PERBATASAN WILAYAH KOTA MALANG DALAM RANGKA PENANGANAN  
COVID-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di Kota Malang, dilaksanakan Check Point bagi setiap orang yang akan memasuki Wilayah Kota Malang. Check Point didirikan di jalan poros, jalan lingkungan, dan bangkitan transportasi Kota Malang, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

A. PERSONIL

Personil yang dilibatkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kostrad Divif II
- 2) Korem 083
- 3) Lanal Malang
- 4) Kodim 0833 Malang
- 5) Denpom Malang
- 6) Polresta Malang Kota
- 7) Dinas Perhubungan Kota Malang
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Malang
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
- 11) Dinas Kesehatan Kota Malang
- 12) Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kota Malang
- 13) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
- 14) Kecamatan se-Kota Malang
- 15) Kelurahan se-Kota Malang
- 16) Kwartir Cabang Pramuka Kota Malang
- 17) Palang Merah Indonesia Cabang Kota Malang
- 18) Relawan/Organisasi Masyarakat

Jumlah Personil yang ditugaskan disetiap *Check Point* jalan poros sebanyak 12 (dua belas) personil dan *Check Point* jalan lingkungan sebanyak 6 (enam) personil tiap shift.

## B. WAKTU

Waktu Pelaksanaan Check Point selama 24 jam terbagi menjadi 3 Shift, yaitu :

1. 06.00 – 14.00 WIB
2. 14.00 – 22.00 WIB
3. 22.00 – 06.00 WIB

## C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Check Point

1. Memberhentikan Semua Kendaraan umum maupun pribadi termasuk kendaraan Roda 2 yang masuk ke Kota Malang;
2. Semua orang / penumpang yang akan masuk ke wilayah Kota Malang wajib memakai masker;
3. Menanyakan Maksud/Tujuan masuk ke Wilayah Kota Malang, bila tidak mendesak/urgent kepentingannya dipersilahkan untuk kembali ke Daerah asal;
4. Bila kepentingannya jelas, penumpang dan pengemudi dipersilahkan turun menuju posko kesehatan untuk diperiksa, di data dan diukur suhu tubuh oleh petugas kesehatan;
5. Kendaraan yang digunakan disemprot dengan Disinfektan;
6. Bila suhu tubuh  $\geq 38$  derajat celcius dipersilahkan untuk kembali ke Daerah asal, bila tetap masuk ke Wilayah Kota Malang akan ditangani oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan protokol Covid 19;
7. Setelah selesai pemeriksaan dipersilahkan melanjutkan perjalanan.

## D. CARA BERTINDAK PETUGAS PEMANTAUAN

### 1. POLRI

- a. Melaksanakan Gakkum bila ditemukan adanya pelanggaran PSBB.
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengguna jalan baik R.4 / R.2 dan pemakai jalan lainnya yang tidak mematuhi aturan yang ada dalam PSBB.
- c. Melaksanakan penjagaan pada lokasi jalan utama dan patroli mobile sekitar objek vital lainnya utkantisipasi kerawanan selama pelaksanaan PSBB.
- d. Memberikan teguran kepada Masyarakat/Pengguna Jalan apabila ditemukan pelanggaran aturan PSBB dan laporan tersebut direkap dan dilaporkan kepada pimpinan untuk bahan monitoring dan evaluasi kegiatan

2. TNI

- a. Melakukan Pengecekan Masker bagi pengemudi atau pengguna jalan lainnya;
- b. Melakukan Pengecekan terhadap Kapasitas penumpang yang telah ditentukan;
- c. Menghimbau untuk tetap dirumah dan mematuhi aturan lainnya PSBB;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan COVID-19

3. Dishub dan Satpol PP

- a. Melakukan Pengecekan Masker bagi pengemudi atau pengguna jalan lainnya;
- b. Melakukan Pengecekan terhadap Kapasitas penumpang yang telah ditentukan;
- c. Menghimbau untuk tetap dirumah dan mematuhi aturan lainnya PSBB;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan COVID-19

4. Dinas Kesehatan/PMI

- a. Melakukan pengecekan suhu badan menggunakan thermo gun;
- b. Menyarankan untuk tidak berkendara dan melanjutkan perjalanan jika suhu badan tinggi;
- c. Melakukan Tindakan sesuai Standar Kesehatan apabila menemukan pengemudi atau pengguna jalan lainnya yang sedang sakit/suhu badan tinggi;
- d. Menyiapkan satu unit ambulance untuk keadaan kondisional.

5. BPBD

Melakukan Penyemprotan cairan Disinfektan kepada Kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Pos Check Point.

6. Unsur lainnya

Membantu pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan di pos Check point selama pelaksanaan PSBB Malang Raya.

## PEDOMAN RT/RW SIAGA PANDEMI COVID-19

### A. Peran RT di Kota Malang dalam penanggulangan COVID-19

Selama masa pandemi COVID-19, Ketua RT dapat memiliki peran, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan warga, untuk memantau situasi lingkungan dan warga setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi..
2. Mencatat pergerakan keluar dan masuk warga dan/atau tamu serta melaporkannya kepada Ketua RW.
3. Menginformasikan atau melakukan sosialisasi dalam hal pencegahan penularan COVID-19 pada warga setempat.
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan terkait ketaatan warga dalam melaksanakan prosedur PSBB.
5. Mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga setempat yang memiliki gejala COVID-19 kepada Ketua RW.
6. Mengedukasi warga yang memiliki gejala COVID-19 dan tetangga yang sempat melakukan kontak atau interaksi untuk dapat melakukan isolasi mandiri di rumah.
7. Jika menemukan warga dengan gejala COVID-19, bersama Ketua RW dapat segera melapor dan/atau menghubungi Puskesmas setempat.
8. Melapor kepada Ketua RW jika ada warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, agar dipindah ke lokasi 'isolasi bersama' yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Bersama Ketua RW melakukan edukasi kepada warga setempat agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau Positif COVID-19.

### B. Peran RW di Kota Malang dalam penanggulangan COVID-19

Selama masa pandemi COVID-19, Ketua RW dapat memiliki peran, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu Ketua RT untuk mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga dengan gejala COVID-19 ke kelurahan.
2. Membantu Ketua RT mengidentifikasi, mendata dan melaporkan warga dengan resiko tinggi penularan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menginformasikan dan mengedukasi mengenai langkah tepat pencegahan penularan COVID-19 pada warga setempat.


4. Mengedukasi warga yang memiliki gejala COVID-19 dan tetangga yang sempat melakukan kontak atau interaksi untuk dapat melakukan isolasi mandiri di rumah.
5. Melapor dan/atau menghubungi Puskesmas setempat jika menemukan warga dengan gejala COVID-19.
6. Memberikan edukasi kepada warga sekitar agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP, PDP atau Positif COVID-19.
7. Melindungi dan mengawasi warga dengan gejala COVID-19 atau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.
8. Melapor kepada Kelurahan jika ada warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri, agar dipindah ke lokasi 'isolasi bersama' yang sudah ditentukan.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP.19650302 199003 1 019